



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 17/HK.03.1/53/2021

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGAJUAN IZIN PERKULIAHAN

BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NUSA TENGGARA TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90A ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dapat mengikuti perkuliahan sepanjang memenuhi persyaratan;

b. bahwa perlu dibangun prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur dalam pengajuan izin perkuliahan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Standar Operasional Prosedur Pengajuan Izin Perkuliahan bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan

Kabupaten . . .

Kabupaten/Kota Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 531/SDM.13-Kpt/05/KPU/VIII/2021 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Izin Perkuliahan Bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 597/SDM.13/04/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 531/SDM.13-Kpt/05/KPU/VIII/2021 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Izin Perkuliahan Bagi

Anggota . . .

Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 14/HK.03-Kpt/53/Prov/2021 tentang Tim Verifikasi dan Klarifikasi Pengajuan Izin Perkuliahan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 16/HK.03.1/53/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 14/HK.03-Kpt/53/Prov/2021 tentang Tim Verifikasi dan Klarifikasi Pengajuan Izin Perkuliahan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Memperhatikan : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 742/SDM.03.1-SD/05/KPU/VIII/2021 Perihal Pengajuan Izin Perkuliahan Bagi Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAJUAN IZIN PERKULIAHAN BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NUSA TENGGARA TIMUR.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengajuan Izin Perkuliahan Bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Nusa Tenggara Timur sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA . . .

- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai pedoman dalam pengajuan izin perkuliahan bagi anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Nusa Tenggara Timur.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 6 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

THOMAS DOHU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hubungan
Partisipasi Masyarakat,


LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 17/HK.03.1/53/2021

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAJUAN
IZIN PERKULIAHAN BAGI ANGGOTA KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN
KABUPATEN/KOTA DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM NUSA TENGGARA TIMUR

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGAJUAN IZIN PERKULIAHAN

BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NUSA TENGGARA TIMUR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 17/HK.03.1/53/2021
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGAJUAN IZIN PERKULIAHAN BAGI ANGGOTA KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NUSA TENGGARA
TIMUR



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
BAGIAN PROGRAM, DATA, ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
NUSA TENGGARA TIMUR**

Nomor :
**PENGAJUAN IZIN PERKULIAHAN BAGI ANGGOTA KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NUSA TENGGARA TIMUR**

**2021
KUPANG**



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR


NOMOR SOP	:
TANGGAL PENGESAHAN	: 6 OKTOBER 2021
DISAHKAN OLEH	: KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, ttd. THOMAS DOHU
NAMA SOP	: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAJUAN IZIN PERKULIAHAN BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NUSA TENGGARA TIMUR

DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA
1	UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);	1 Memahami proses dan alur kerja 2 Memahami alur pendokumentasian kegiatan
2	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;	
3	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;	
4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota;	
5	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 531/SDM.13-Kpt/05/KPU/VIII/2021 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Izin Perkuliahan bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 597/SDM.13/04/2021 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Izin Perkuliahan bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;	
6	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 16/HK.03.1/53/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 14/HK.03-Kpt/53/Prov/2021 tentang Tim Verifikasi dan Klarifikasi Pengajuan Izin Perkuliahan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur.	

KETERKAITAN		PERALATAN/ PERLENGKAPAN
1	SOP Pengelolaan Surat Masuk	1 Komputer, Printer, Scanner
2	SOP Pengelolaan Surat Keluar	2 ATK
3	SOP Penyusunan Keputusan	3 Jaringan Internet 4 Formulir ceklist kelengkapan berkas
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan sesuai alur, maka akan berpengaruh terhadap keseluruhan proses penanganan Izin Perkuliahan bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota		Seluruh dokumen terkait Izin Perkuliahan bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota disimpan sebagai data elektronik dan data manual

**PROSEDUR PENGAJUAN IZIN PERKULIAHAN BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
DAN KABUPATEN/KOTA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NUSA TENGGARA TIMUR**

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		Keterangan
		Sekretariat Tim Verifikasi	Tim Verifikasi	Rapat Pleno	Ketua KPU Provinsi NTT	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	
1	Menerima permohonan Izin Perkuliahinan/melanjutkan perkuliahan dari Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (sudah didisposisi berjenjang)					Disposisi berjenjang, Dokumen Persyaratan (Ik 1 sd Ik 4) surat keterangan dari Universitas	1 Jam	Template Draft BA Verifikasi dan Klarifikasi, Draft Ceklist Kelengkapan Dokumen
2	Meneliti kelengkapan dan keabsahan berkas permohonan Izin Perkuliahinan/melanjutkan perkuliahan					ATK, Komputer, Printer, Formulir Ceklist	1 Hari	Ceklist kelengkapan dokumen
3	Melakukan verifikasi dan klarifikasi untuk memastikan pemenuhan persyaratan pengajuan izin perkuliahan.					ATK, Komputer dan Zoom Meeting	1 Hari	Berita Acara Verifikasi dan Klarifikasi, Dokumentasi, dan daftar hadir
4	Menyampaikan laporan hasil verifikasi dan klarifikasi terhadap dokumen persyaratan pengajuan izin perkuliahan dalam Rapat Pleno KPU Provinsi NTT					ATK, Komputer, Printer	1 Jam	Laporan Tim Verifikasi yang dilampirkan dengan dokumen terverifikasi
5	Melaksanakan Rapat Pleno Tertutup					ATK, Komputer, Printer	2 Jam	Berita Acara, Daftar Hadir dan risalah rapat/notulensi
6	Menyampaikan laporan					ATK, Komputer, Printer	4 Jam	Surat Pengantar dilampiri dengan seluruh dokumen persyaratan dan hasil verifikasi/clarifikasi



PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/ revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
5. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan **pengajuan Izin Perkuliahinan bagi Anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota**, maka Standar Operasional Prosedur ini dinyatakan tidak berlaku.
6. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Kupang
pada tanggal 6 Oktober 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,**

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hubungan

ttd.

THOMAS DOHU

